



PUTUSAN

Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (paten) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

FIRST WAVE TECHNOLOGY SDN BHD, berkedudukan di 21 Jalan Bistari 1 Parkcity Heights, Desa Parkcity 52200 Kuala Lumpur W. Persekutuan (KL), diwakili oleh Lew Heng Lung yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Rusli Bastari, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Rusli Bastari, S.H., beralamat di Jalan H.M. Noerdin Pandji/Jalan Tunas Harapan Nomor 1, RT 042, RW 006, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2022 dan 15 Maret 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali I juga sebagai Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SAWIT KALTIM LESTARI cq. DIREKTUR PT SAWIT KALTIM LESTARI, berkedudukan di Kecamatan Muara Kaman (SP.5) Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Kantor Pusat di Kencana Tower 9th Floor Business Park, Kebun Jeruk, Jalan Meruya Ilir Raya Nomor 88, RT 1, RW 5, Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, diwakili oleh Adanin Ali yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hotman Paris & Partners, beralamat di The Kengsinton Commercial, Blok A.12, Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara,

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2022;
Termohon Peninjauan Kembali I-2 juga sebagai Pemohon
Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II/Termohon Kasasi II;

D a n

**PT PANCA KARSA BANGUN REKSA cq. DIREKTUR
UTAMA PT PANCA KARSA BANGUN REKSA** berkedudukan
di Jalan Bintang Terang, KM. 13,8, Gang Bintang Nomor 95,
Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang,
Medan, Sumatera Utara, diwakili oleh Edy Suryanto, yang
bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea,
S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor
Advokat dan Konsultan Hukum Hotman Paris & Partners,
beralamat di The Kengsinton Commercial, Blok A.12, Jalan
Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2022;
Termohon Peninjauan Kembali I-1 juga sebagai Turut
Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat I/Termohon
Kasasi I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada
Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah sebagai Pemegang Hak Paten dan pemilik yang sah atas Invensi Suatu Alat Sterilisasi Untuk

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Pengolahan Tandan-Tandan Kelapa Sawit Dan Buah-Buah Sejenis Lainnya dengan Nomor Sertifikat Paten Nomor ID P 0023361, tanggal 30 April 2009;

3. Menyatakan hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan pelanggaran paten milik Penggugat dengan Sertifikat Paten Nomor ID P 0023361, tanggal 30 April 2009;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat berhak menuntut ganti rugi atas perbuatan pelanggaran paten yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas Sertifikat Paten Nomor ID P 0023361, tanggal 20 April 2009;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat II untuk membayar imbalan *fee* sepanjang Tergugat II masih menggunakan invensi milik Penggugat tersebut sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) setiap bulannya dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai Tergugat II membuktikan kepada Penggugat bahwa Tergugat II sudah tidak menggunakan lagi invensi milik Penggugat tersebut;
9. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas:
 1. Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jalan Bintang Terang KM.13.8, Gang Bintang Nomor 95, Payah Geli, Sunggal, Medan, Sumatera Utara;
 2. Tanah dan bangunan beserta tanam tumbuh yang ada di atasnya milik Tergugat II yang berada di Kecamatan Muara Kaman (SP.5), Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai di dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai putusan dalam perkara ini di jalankan dengan sempurna;
11. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada kasasi dan upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;

Atau, apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat tidak jelas;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Tuntutan Penggugat atas ganti rugi tidak jelas dan rinci;

Tergugat II:

1. Eksepsi *obscuur libel*;
2. Eksepsi gugatan cacat formil karena surat kuasa khusus Penggugat tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan yang telah merugikan Tergugat II Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kerugian Penggugat Rekonvensi secara materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan secara imateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga total kerugian sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-Paten/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 24 Mei 2021, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.516.000,00 (tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021, tanggal 15 November 2021, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi FIRST WAVE TECHNOLOGY SDN BHD tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/Pdt.Sus-Paten/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 24 Mei 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum, bahwa Penggugat adalah sebagai Pemegang Hak Paten dan Pemilik yang sah atas Invensi Suatu Alat Sterilisasi Untuk Pengolahan Tandan-Tandan Kelapa Sawit dan Buah-Buah Sejenis Lainnya dengan Nomor Sertifikat Paten Nomor ID P 0023361, tanggal 30 April 2009;
3. Menyatakan hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan pelanggaran paten milik Penggugat dengan Sertifikat Paten Nomor ID P 0023361, tanggal 30 April 2009;
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat atas perbuatan pelanggaran paten tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng dan memerintahkan kepada Tergugat II untuk menghentikan penggunaan paten milik Penggugat dengan Sertifikat Paten Nomor ID P 0023361, tanggal 30 April 2009;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021, tanggal 15 November 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Februari 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021 *juncto* Nomor 46/Pdt.Sus-Paten/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 8 Agustus 2022 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Agustus 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali I memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberbaiki putusan *Judex Juris* tanggal 15 November 2021 Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021 sepanjang mengenai ganti rugi materiil dan ganti rugi imateriil dan selanjutnya mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana pada petitum angka 5, petitum angka 6 dan petitum angka 7 serta mengabulkan tuntutan uang paksa sebagaimana pada petitum angka 9;
3. Menguatkan amar putusan *Judex Juris* tanggal 15 November 2021 Nomor 1130 K/Pdt.Sus- HKI/2021 pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 5;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya dan tak lupa Pemohon Peninjauan Kembali ucapan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 25 September 2022 dan 14 September 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021, tanggal 15 November 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi II pada tanggal 25 Januari 2022 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2022/PN. Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021 *juncto* Nomor 46/Pdt.Sus-Paten/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 13 September 2022 itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 September 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata serta terdapat bukti baru (*novum*) berupa:

1. Bukti Peninjauan Kembali 1- Novum 1:

a) Novum 1.a:

Sertifikat Paten yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor Paten: ID P 0023390 tertanggal 12 Mei 2009, dengan Pemegang Paten yaitu CHD GLOBAL IP SDN BHD yang kemudian telah dilegalisir Chong Phow Yew Notaris di Malaysia pada tanggal 6 September 2022 dan telah dilegalisir oleh KBRI Kuala Lumpur pada tanggal 7 September 2022;

b) Novum 1.b:

Terjemahan tersumpah Sertifikat Paten yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor Paten: ID P 0023390 tertanggal 12 Mei 2009, dengan Pemegang Paten yaitu CHD GLOBAL IP SDN BHD, yang kemudian telah dilegalisir oleh Chong Phow Yew Notaris di Malaysia pada tanggal 6 September 2022 dan telah dilegalisir oleh KBRI Indonesia di Kuala Lumpur pada tanggal 7 September 2022;

2. Bukti Peninjauan Kembali 2- Novum 2:

a) Novum 2.a:

License Cum Royalty Fees Agreement tertanggal 15 Januari 2010 antara CHD GLOBAL IP SDN. BHD, dengan CHD IP TECHNOLOGY SDN BHD, yang kemudian telah dilegalisir oleh Chong Phow Yew Notaris di Malaysia pada tanggal 6 September 2022 dan telah

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir oleh KBRI Indonesia di Kuala Lumpur pada tanggal 7 September 2022;

b) Novum 2.b:

Terjemahan tersumpah *License Cum Royalty Fees Agreement* tertanggal 15 Januari 2010 antara CHD GLOBAL IP SDN BHD., dengan CHD IP TECHNOLOGY SDN BHD, yang kemudian telah dilegalisir oleh Chong Phow Yew Notaris di Malaysia pada tanggal 6 September 2022 dan telah dilegalisir oleh KBRI Indonesia di Kuala Lumpur pada tanggal 7 September 2022;

3. Bukti Peninjauan Kembali 3- Novum 3:

a) Novum 3.a:

Borang 13, Akta Syarikat 1965 perakuan pemerbadanan atas pertukaran nama syarikat CHD IP TECHNOLOGY SDN BHD, 7 Juni 2012 menukar namanya kepada TANER INDUSTRIAL TECHNOLOGY (M) SDN BHD, yang kemudian telah dilegalisir oleh Chong Phow Yew Notaris di Malaysia pada tanggal 6 September 2022 dan telah dilegalisir oleh KBRI Indonesia di Kuala Lumpur pada tanggal 7 September 2022;

b) Novum 3.b:

Terjemahan tersumpah borang 13, Akta Syarikat 1965 perakuan pemerbadanan atas pertukaran nama syarikat CHD IP TECHNOLOGY SDN BHD, 7 Juni 2012 menukar namanya kepada TANER INDUSTRIAL TECHNOLOGY (M) SDN BHD yang kemudian telah dilegalisir oleh Chong Phow Yew Notaris di Malaysia pada tanggal 6 September 2022 dan telah dilegalisir oleh KBRI Indonesia di Kuala Lumpur pada tanggal 7 September 2022;

4. Bukti Peninjauan Kembali 4- Novum 4:

a) Novum 4.a:

Sales Contract Job Nomor J077-*Vertical Sterilizer*, Ref: *Taner/1023/13* tanggal 20 Juni 2013 antara TANER INDUSTRIAL TECHNOLOGY SDN. BHD, (dahulu bernama CHD IP TECHNOLOGY SDN BHD) dengan PT Sawit Kaltim Lestari yang kemudian telah dilegalisir oleh

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chong Phow Yew Notaris di Malaysia pada tanggal 6 September 2022 dan telah dilegalisir oleh KBRI Indonesia di Kuala Lumpur pada tanggal 7 September 2022;

b) Novum 4.b:

Terjemahan tersumpah *Sales Contract Job* Nomor J077-Vertical *Sterilizer*, Ref: *Taner/1023/13* tanggal 20 Juni 2013 antara TANER INDUSTRIAL TECHNOLOGY SDN BHD, (dahulu bernama CHD IP TECHNOLOGY SDN BHD,) dengan PT Sawit Kaltim Lestari yang kemudian telah dilegalisir oleh Chong Phow Yew Notaris di Malaysia pada tanggal 6 September 2022 dan telah dilegalisir oleh KBRI Indonesia di Kuala Lumpur pada tanggal 7 September 2022;

5. Bukti Peninjauan Kembali 5- Novum 5:

- Petikan Daftar Umum Paten Nomor HKI.3-KL05.07.65, dengan Nomor Paten ID P 000023390 tanggal pemberian paten 12 Mei 2009, dengan Pemegang Paten yaitu CHD GLOBAL IP SDN BHD, berikut lampiran deskripsi Paten ID P 0023390;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali II memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dan Memori Peninjauan Kembali dari PT Sawit Kaltim Lestari (Pemohon Peninjauan Kembali) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021, tanggal 15 November 2021;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/Pdt.Sus-Paten/2020/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 24 Mei 2021, yang amarnya dikutip sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.516.000,00 (tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Atau, apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 16 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali I (FIRST WAVE TECHNOLOGY SDN BHD):

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai tuntutan ganti rugi akibat penggunaan paten oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II tidak dibuktikan secara riil seberapa kerugian yang diderita oleh Pemohon Peninjauan Kembali I baik yang dipergunakan Termohon Peninjauan Kembali I maupun Termohon Peninjauan Kembali II. Oleh karenanya *Judex Juris* yang kemudian menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II secara tanggung renteng membayar kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak merupakan kekeliruan;

Terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali II (PT SAWIT KALTIM LESTARI):

- I. Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti-bukti yang diajukan sebagai *novum* masing-masing berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Paten yang dikeluarkan oleh Dirjen HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor Paten: ID P 0023390, tanggal 12 Mei 2009,
2. Terjemahan tersumpah Sertifikat Paten Nomor ID P 0023390, tanggal 12 Mei 2009 dengan pemegang paten CHD GLOBAL IP BHD,
3. *License Cum Royalty Fees Agreement* tanggal 15 Januari 2010 antara CHD GLOBAL IP SDN dengan CHD IP TECHNOLOGY SDN BHD:
4. Terjemahan tersumpah *License Cum Royalty Fees Agreement* tanggal 15 Januari 2010 antara CHD GLOBAL IP SDN dengan CHD IP TECHNOLOGY SDN BHD;
5. Borang 13, Akta Syarikat 1965 Perakuan Pemberdanaan Atas Pertukaran Nama Syarikat CHD IP TECHNOLOGY SDN BHD 7 Juni 2012 menukar namanya kepada TANER INDUSTRIAL TECHNOLOGY (M) SDN BHD;
6. Terjemahan tersumpah Borang 13, Akta Syarikat 1965 Perakuan Pemberdanaan Atas Pertukaran Nama Syarikat CHD IP TECHNOLOGY SDN BHD 7 Juni 2012 menukar namanya kepada TANER INDUSTRIAL TECHNOLOGY (M) SDN BHD;
7. *Sales Contract Job* Nomor J077-VERTICAL STERILIZER, REF: TANER/1023/13 tanggal 20 Juni 2013 antara TANER INDUSTRIAL TECHNOLOGY SDN BHD (dahulu bernama CHD IP TECHNOLOGY SDN BHD) dengan PT SAWIT KALTIM LESTARI;
8. Terjemahan tersumpah *Sales Contract Job* Nomor J077-VERTICAL STERILIZER, REF: TANER/1023/13 tanggal 20 Juni 2013 antara TANER INDUSTRIAL TECHNOLOGY SDN BHD (dahulu bernama CHD IP TECHNOLOGY SDN BHD) dengan PT SAWIT KALTIM LESTARI;
9. Petikan Daftar Umum Paten No. HKI.3-Kt.05.07.65 dengan Paten ID P 000023390 tanggal pemberian paten 12 Mei 2009;

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bersifat menentukan oleh karena bukti-bukti di atas berkaitan dengan penggunaan paten Metode dan Peralatan Untuk Sterilisasi Buah Kelapa Sawit Model Rebusan *Vertikal Sterilizer Taner*, sedangkan dalam perkara *a quo* adalah alat sterilisasi untuk pengolahan tandan-tandan kepala sawit dan buah-buah sejenis lainnya model *tielting sterilizer* yang merupakan hak paten Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali I, akan tetapi sebagaimana bukti telah dipergunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Peninjauan Kembali II;

- II. Bahwa *Judex Juris* tidak menunjukkan kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya, oleh karena sebagaimana bukti TI-1 dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 012/HO/PBR/PKS-SKL/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010 pada Pasal 7 Sub. 7.8 dengan jelas pihak pertama antara lain menyediakan *hidrolic system* dan desain gambar yang dibuat Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I-1 yang digunakan Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali I-2 menggunakan *hidrolic system* untuk menaik turunkan atau memiringkan bejana, yang *system hidrolic* tersebut telah diberikan paten di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dengan Nomor ID P 0023361 atas nama inventor Lew Heng Mun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I FIRST WAVE TECHNOLOGY SDN BHD dan Pemohon Peninjauan Kembali II PT SAWIT KALTIM LESTARI tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **FIRST WAVE TECHNOLOGY SDN BHD** dan Pemohon Peninjauan Kembali II **PT SAWIT KALTIM LESTARI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	9.980.000,00
Jumlah	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)